

EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM E-COURT DALAM PERADILAN MODERN DI PENGADILAN NEGERI KELAS II REMBANG

Diane Wimas Enjella; Dr. Rizka, S.Ag., M.H.

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Dalam Peradilan Modern Di Pengadilan Negeri Kelas II Rembang dilatarbelakangi oleh ditetapkannya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 atas Perubahan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik. Permasalahan yang dibahas adalah : 1. Efektivitas Sistem e-Court dalam proses beracara di Pengadilan Negeri Rembang Kelas II 2. Kendala yang terjadi selama penyelesaian perkara perdata secara sistem e-Court di Pengadilan Negeri Rembang Kelas II. Metode penelitian ini bersifat normative-empiris sehingga dapat dianalisis menjadi laporan menggunakan penafsiran hukum. Penelitian ini menghasilkan : 1. Penyelesaian perkara perdata secara e-Court di Pengadilan Negeri Rembang Kelas II sudah berjalan sesuai dengan dikeluarkannya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yang dapat dilihat dari jumlah keseluruhan perkara perdata yang diselesaikan melalui e-Court dari tahun 2020 sampai dengan Desember 2023 sebanyak 35 (0,060%) perkara yang berhasil diselesaikan menggunakan e-Court. 2. Kendala atau hambatan dari penyelesaian perkara perdata secara e-Court yang dialami Pengadilan Negeri Rembang yakni : kendala jaringan internet pada sistem e-Court, gapteknya masyarakat pencari keadilan dalam melaksanakan penyelesaian perkara perdata secara e-Court, serta kurangnya sosialisasi yang diberikan Pengadilan Negeri Rembang Kelas II kepada masyarakat pencari keadilan.

Kata kunci: Efektivitas, E-Court, Perdata

ABSTRACT

This research aims to determine the effectiveness of the implementation of the e-court system in modern justice at the Rembang Class II District Court, motivated by the enactment of PERMA Number 7 of 2022 regarding amendments to PERMA Number 1 of 2019 concerning electronic administration of cases and trials in court. The problems discussed are: 1. The effectiveness of the e-Court system in the proceedings at the Rembang Class II District Court. 2. Obstacles that occur during the resolution of civil cases using the e-Court system at the Rembang Class II District Court. This research method is normative-empirical so it can be analyzed into a report using legal interpretation. This research resulted in: 1. Settlement of civil cases via e-Court at the Rembang Class II District Court has been running in accordance with the issuance of PERMA Number 7 of 2022 which can be seen from the total number of civil cases resolved via e-Court from 2020 to December 2023 as many as 35 (0.060%) cases were successfully resolved using e-Court. 2. Obstacles or barriers to resolving civil cases by e-Court experienced by the Rembang District Court, namely: internet network problems in the e-Court system, lack of technology in the

community seeking justice in carrying out the settlement of civil cases by e-Court, and the lack of socialization provided by the District Court Rembang Class II to people seeking justice.

Keywords : Effectiveness, E-Court, Civil Law

1. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman di era digital atau lebih populer disebut revolusi industri 4.0, sangat berpengaruh pesat kepada kehidupan manusia dengan menekankan pada pola digital *Economy*, *Artificial Intelligence*, *Big Data*, *Robotic*, dan lain sebagainya atau dikenal dengan fenomena *Disruptive Innovation*. Menghadapi tantangan tersebut, dunia Peradilan juga dituntut untuk melakukan perubahan-perubahan yang signifikan dalam melakukan tindakan hukum.

Sejak keluarnya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019, tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang merupakan serangkaian proses penerimaan gugatan/ permohonan/ keberatan/ bantahan/ perlawanan/ intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/ pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, simpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian, dan penyimpanan dokumen perkara perdata/ perdata khusus/ perdata agama/ tata usaha militer/ tata usaha Negara dengan menggunakan system elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.¹

Tentunya, Mahkamah Agung pun tidak bisa berdiam diri dengan kondisi yang terjadi saat ini, karena masyarakat pencari keadilan yang akan menanggung semua kerugian itu, sehingga oleh karenanya terobosan dan pembaharuan harus terus dilaksanakan, untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi para pencari keadilan.²

Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan pembaruan system guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan. Maka dengan itu perlu adanya terobosan baru yang dipadukan dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang.

Mahkamah Agung RI memberikan pernyataan akan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 mengenai administrasi perkara di Pengadilan melalui cara Elektronik. Hal ini ialah sebuah inovasi yang

¹ PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

² Mahkamah Agung, "*Sambutan Sosialisasi Panggilan dan Pemberitahuan Dengan Surat Tercatat Antara MA Dengan PT. POS Indonesia*", Bandung 14 Juli 2023, hlm. 5

diadakan Mahkamah Agung pada upaya membentuk reformasi dalam dunia peradilan di Indonesia melalui system *e-Court*.³

e-Court ialah suatu aplikasi atau layanan yang memberikan kemungkinan bagi yang mencari keadilan bisa mendaftarkan perkaranya secara online dan mendapatkan pemanggilan yang dilakukan secara online pula. Adapun layanan *e-Court* terbagi atas *e-filing* (mendaftarkan perkara online), *e-payment* (membayarkan biaya perkara online), *e-summons* (dipanggil dengan cara online), dan *e-litigasi* (persidangan yang dilakukan secara online).⁴

Dengan adanya proses seperti itu maka dapat mempercepat proses penyelesaian dalam perkara di pengadilan. Dikarenakan dapat menghemat waktu serta dalam biaya perkara tidak dibebankan lagi terhadap para pihak, dan juga dapat menghemat biaya karena tidak perlu menghadiri ke pengadilan dan tinggal menunggu informasi dari pengadilan untuk penjadwalan atau court calendar untuk agenda-agenda sidang selanjutnya.

Penyelesaian perkara secara *e-Court* ini, didasarkan pada PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Dengan adanya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 setidaknya ada beberapa hal baru yang diatur dalam PERMA tersebut, yaitu: 1) pembayaran yang lebih ringan sesuai dengan asas peradilan 2) pemanggilan dan pemberitahuan yang dulunya dilakukan oleh juru sita dan sekarsang dilakukan oleh petugas pos, dengan cara kerja sama antara PT. POS dan Pengadilan dan, 3) persidangan yang dilakukan secara online.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis ingin meneliti lebih dalam mengenai aplikasi *e-Court* di Pengadilan Negeri Rembang yang ditinjau dari segi Efektivitas Hukum dengan judul **“EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM *E-COURT* DALAM PERADILAN MODERN DI PENGADILAN NEGERI KELAS II REMBANG”**

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah berupa: 1) Bagaimana efektivitas system *e-Court* dalam proses beracara di Pengadilan Negeri Rembang Kelas II? 2) Apakah ada kendala yang terjadi dalam penggunaan system *e-Court*?

Sesuai dengan rumusan masalah yang ditulis, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana efektivitas pelaksanaan *e-Court* terhadap proses beracara

³ Mela Saputri, Jumiati, “Efektivitas Pelaksanaan Layanan Publik Dengan Aplikasi e-Court Di pengadilan Negeri Lubuk Sikaping”, *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik*, Volume 5 Nomor 1, 2023, hlm. 35

⁴ *Ibid.*

di Pengadilan Negeri Rembang Kelas II. Serta Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai bahan acuan bagi Mahkamah Agung dalam melakukan pembaharuan hukum acara perdata untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

2. METODE

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian normative-empiris. Penelitian hukum normative-empiris dapat juga disebut dengan penelitian hukum normative terapan adalah penelitian hukum yang menjelaskan mengenai pemberlakuan / implementasi ketentuan hukum hormatif secara pelaksanaan pada setiap jenis peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.⁵ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*) dimana peneliti terjun langsung di tempat penelitian. Dalam hal ini, untuk mengetahui ke-efektivitasan pengelolaan perkara menggunakan *e-Court* menurut PERMA Nomor 1 tahun 2019 yang sebagaimana telah mengalami perubahan dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik di Pengadilan Negeri Kelas II Rembang. Untuk lokasi penelitian yaitu terdapat di Pengadilan Negeri Kelas II Rembang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Efektivitas system e-Court dalam proses beracara di Pengadilan Negeri Rembang Kelas II

Secara umum, efektif merupakan kata dasar dari efektifitas, yang berarti keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Hubungan antara harapan dengan pencapaian sesungguhnya selalu terkait dengan efektifitas. Selain pengertian tersebut, efektifitas juga mengandung arti keefektif-an yang berarti pengaruh atau efek sebuah keberhasilan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektifitas memiliki tiga arti. Arti pertama ialah terdapat adanya suatu efek, akibat, pengaruh, dan kesannya. Arti yang kedua adalah manjur atau mujarab. Sedangkan Arti ketiga adalah dapat memberikan hasil atau hasil guna. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan untuk mencapai tujuan.⁶

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.133.

⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa (P3B), Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), Hal. 250

Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya istilah efektivitas adalah pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat, dan lainnya yang telah ditentukan.⁷

e-Court adalah sarana Pengadilan untuk memberi pelayanan terhadap masyarakat terkait dengan pendaftaran perkara secara online, taksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara online dan persidangan secara online dengan mengunggah dokumen atau berkas persidangan baik dalam tahap Replik, Duplik, Kesimpulan ataupun Jawaban.⁸ Keberadaan aplikasi *e-Court* diharapkan mampu meningkatkan pelayanan mulai pendaftaran hingga persidangan dan dapat meringankan biaya dan waktu masyarakat serta memudahkan saat melakukan pendaftaran perkara maupun saat persidangan.

System *e-Court* pertama kali diresmikan pada tahun 2018 oleh Mahkamah Agung. Peresmian ini diharapkan mampu membawa perubahan administrasi di Pengadilan dengan meringkas proses dan menghemat biaya yang dibutuhkan sehingga mampu mendorong pertumbuhan modernisasi manajemen perkara di lingkungan peradilan.⁹ Masih banyak sarana prasarana yang harus dipenuhi untuk dapat melaksanakan aplikasi *e-Court*, sehingga tahap awal penerapan *e-Court* dilakukan secara bertahap di beberapa Pengadilan Negeri percontohan di Indonesia.¹⁰

E-Court diartikan sebagai aplikasi yang digunakan untuk memproses, gugatan atau permohonan, pembayaran perkara secara elektronik, serta melakukan panggilan sidang yang bersifat elektronik. Ruang aplikasi *e-Court* adalah sebagai berikut : perkara pendaftaran online (*e-Filing*), pembayaran panjar biaya online (*e-Payment*), pemanggilan elektronik (*e-Summons*), dan persidangan online (*e-Litigation*).¹¹

Undang-Undang mengenai Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 79 Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang ini menyebutkan bahwa apabila UU Mahkamah

⁷ Asnawi, "Efektivitas Penyelenggaraan Publik", *Jurnal (Vol, 1; UMM; 2016)*, hlm. 19

⁸ Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019). 7.

⁹ Mahkamah Agung RI. (2020). Ketua Mahkamah Agung Luncurkan Aplikasi *E-Court*. Available online at: www.mahkamahagung.go.id. [Accessed Oktober 9, 2023]

¹⁰ Annisa Dita Setiawan; Artaji; Sherly Ayuna Putri, "Implementasi Sistem *E-Court* dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri", *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Volume 2 Nomor 2, hlm.204

¹¹ Mumtaza Azzahiroh; Hasan Alfi Zamahsari; Yan Mahameru, "Implementasi Aplikasi *E-Court* Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang", *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, Vol.2 No.2, hlm. 65

Agung belum cukup membantu dalam usahanya untuk memperlancar penyelenggaraan peradilan di bawah nanungannya, maka Mahkamah Agung berhak untuk membentuk suatu peraturan.¹²

E-Court merupakan salah satu bentuk implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang dimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tersebut diterangkan bahwa sistem informasi pengadilan adalah seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara, dan persidangan secara elektronik.¹³

Disini peneliti akan melakukan analisis perubahan pada Pasal 12 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 “Dalam hal pendaftaran perkara dilakukan secara elektronik, maka Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain membayar panjar biaya perkara sesuai dengan taksiran secara elektronik”, yang diubah dengan adanya penambahan “Pengguna Terdaftar atau Pengguna Lain dapat menggunakan layanan pembebasan biaya perkara dengan tahapan berikut : (2) a. mengunggah dokumen permohonan; dan b. mengunggah dokumen ketidakmampuan secara ekonomi. (3) Dokumen ketidakmampuan secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴

Selanjutnya perubahan pada Pasal 15 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Panggilan dan Pemberitahuan Secara Elektronik yang diubah sehingga berbunyi “ (1) Panggilan/pemberitahuan secara elektronik disampaikan kepada: a.Penggugat; b.Tergugat yang Domisili Elektronikny telah dicantumkan dalam gugatan; c.Tergugat yang telah menyatakan persetujuannya; atau d.Para pihak yang proses perkaranya telah dilakukan secara elektronik. (2) Dalam hal Tergugat telah dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak hadir, pemanggilan selanjutnya dilakukan melalui Surat Tercatat.¹⁵

Salah satu perubahan yang mencolok pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Negeri Rembang adalah

¹² Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73.

¹³ Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

¹⁴ Pasal 12 PERMA Nomor 7 Tahun 2022

¹⁵ Pasal 15 PERMA Nomor 7 Tahun 2022

ketentuan mengenai pendaftaran perkara. Ketentuan mengenai pendaftaran perkara online ini diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 pada Pasal 12.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum dapat dilihat dari lima faktor, yaitu dari faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor dari masyarakat, dan faktor budaya.¹⁶ Berikut Penulis membahas dan memahami, indikator efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu :

a) Faktor Hukum

Hukum dapat diartikan dan dimaknakan sebagai Peraturan yang tertulis yang berlakukan untuk segenap warga Negara serta dirancang oleh suatu lembaga Negara atau pemerintah. Dalam penelitian ini landasan hukumnya pada dasarnya sistem E-Court berpedoman dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang disempurnakan oleh PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Dilihat secara yuridis bahwa PERMA tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

b) Faktor Penegak Hukum

Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri Rembang telah berhasil menerapkan PERMA dalam penyelesaian perkara perdata mulai dari pendaftaran perkara perdata melalui elektronik, pembayaran uang muka melalui elektronik, pemanggilan sidang secara elektronik, dan keseluruhan persidangan elektronik pada Pengadilan.

Menurut Bapak Iqbal Albanna, S.H., M.H. Hakim di Pengadilan Negeri Rembang selaku penegak hukum dituntut harus bisa menggunakan sistem e-Court, karena proses lancer atau efektifitas penyelesaian perkara perdata secara sistem e-Court salah satu faktornya adalah dari Penegak Hukum di Pengadilan.¹⁷ Menurut Bapak Arnold Ray Kamba. A. Md., S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rembang Kelas IB, seluruh pegawai dan staff yang ada di Pengadilan Negeri Rembang sudah harus bisa menggunakan sistem e-Court mulai dari tahapan Pendaftaran hingga ke tahapan akhir yakni pelaksanaan persidangan (e-Litigation).¹⁸

c) Faktor Sarana dan Fasilitas

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*....., 108.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Iqbal Albanna, S.H., M.H. , Hakim Pengadilan Negeri Rembang, Pada Tanggal 22 Desember 2023.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Arnold Ray Kamba, A. Md., S.H. , Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rembang, Pada Tanggal 22 Desember 2023.

Fasilitas sarana dan prasarana termasuk faktor pendukung tanpa adanya bantuan infrastruktur yang ada, Penegakkan hukum tidak dapat berfungsi dengan maksimal tanpa bantuan fasilitas yang ada.

d) Faktor Masyarakat

Faktor dari masyarakat dapat dilambangkan dari tingkat kesadaran hukum yang tumbuh dan hidup dalam lingkungan masyarakat hukum untuk dapat mengindahkan terhadap hukum di masyarakat harus tinggi. Tingginya tingkat kepatuhan yang ada ditengha masyarakat tentunya hal ini juga dapat mempermudah penyelesaian perkara yang ada terutama di Pengadilan Negeri Rembang.

Kesadaran masyarakat terhadap hukum makin tinggi, tidak hanya dengan peraturan hukum saja tetapi pemahaman masyarakat mengenai penerapan sistem e-Court di Pengadilan Negeri Rembang juga sudah beroperasikan secara baik.

Penyelesaian perkara perdata secara sistem e-Court di Pengadilan Negeri Rembang mulai dari tahun 2019 sampai dengan Desember 2023, dapat dikemukakan dalam table berikut ini :

Tabel 1
Penyelesaian Perkara Perdata Secara Sistem E-Court di Pengadilan Negeri Rembang Kelas IB Tahun 2020.

NO	Jenis Perkara	Perkara Masuk	E-Litigation	Konvensional	Jumlah Perkara
1	Gugatan	21	-	21	21
2	Gugatan Sederhana	11	-	11	11
3	Permohonan	81	-	81	81

Sumber : Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Rembang Kelas IB

Tabel 2
Penyelesaian Perkara Perdata Secara Sistem E-Court di Pengadilan Negeri Rembang Kelas IB Tahun 2021.

NO	Jenis Perkara	Perkara Masuk	E-Litigation	Konvensional	Jumlah Perkara
1	Gugatan	21	-	21	21
2	Gugatan Seedeerhana	14	-	14	14

3	Peermohonan	80	-	80	80
---	-------------	----	---	----	----

Sumber : Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Rembang Kelas IB

Tabel 3
Penyelesaian Perkara Perdata Secara Sistem E-Court di Pengadilan Negeri Rembang Kelas IB Tahun 2022.

NO	Jenis Perkara	Perkara Masuk	E-Litigation	Konvensional	Jumlah Perkara
1	Gugatan	22	-	22	22
2	Gugatan Sederhana	17	-	17	17
3	Permohonan	97	-	97	97

Sumber : Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Rembang Kelas IB

Tabel 4
Penyelesaian Perkara Perdata Secara Sistem E-Court di Pengadilan Negeri Rembang Kelas IB Tahun 2023.

NO	Jenis Perkara	Perkara Masuk	E-Litigation	Konvensional	Jumlah Perkara
1	Gugatan	18	12	6	18
2	Gugatan Sederhana	28	7	21	28
3	Permohonan	171	16	155	171

Sumber : Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Rembang Kelas IB

Berdasarkan tabel 1-4 diatas dapat diketahui bahwa penyelesaian perkara perdata secara sistem e-Court di Pengadilan Negeri Rembang Kelas IB dalam bentuk perkara perdata gugatan dari tahun 2020 sampai Desember 2023, perkara yang masuk sebanyak 82 perkara perdata gugatan diselesaikan melalui E-Litigation sebanyak 12 perkara (0,146%) melalui konvensional sebanyak 70 Perkara (0,853%). Gugatan sederhana yang masuk sebanyak 70 perkara diselesaikan melalui E-Litigation sebanyak 7 perkara (0,1%) dan melalui konvensional sebanyak 63 perkara (0,9%). Terakhir adalah permohonan yang masuk sebanyak 429 Perkara, diselesaikan melalui E-Litigation sebanyak 16 perkara (0,037%) dan melalui persidangan konvensional sebanyak 413 perkara (0,962%).

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa penyelesaian perkara perdata secara sistem *e-Court* di Pengadilan Negeri Rembang kelas II mulai dari Tahun 2020 sampai dengan bulan Desember Tahun 2023 menunjukkan angka kesadaran masyarakat dan penegak hukum atas pemahaman mengenai sistem *e-Court*.

Jika dilihat juga dari tabel diatas tidak secara menyeluruh untuk penyelesaian perkara perdata melalui persidangan elektronik (E-Litigation) yakni salah satu layanan dalam sistem e-Court tetapi jika dilihat dari tahun ke tahun Pengadilan Negeri Rembang baru saja melakukan E-Litigation pada tahun 2023, sedangkan pada tahun 2020-2022 masih menggunakan persidangan secara Konvensional. Hal tersebut merupakan perubahan yang cukup baik pada pelaksanaan perkara perdata secara sistem e-Court di Pengadilan Negeri Rembang Kelas IB.

e) Faktor Kebudayaan

Faktor budaya mencakup dari nilai-nilai atau norma-norma serta perilaku-perilaku hukum yang hidup dan tumbuh di lingkungan masyarakat hukum. Hal ini mempengaruhi perilaku hukum yang tumbuh di masyarakat yang mengenai perilaku hukum yang baik dan perilaku hukum yang buruk. Semakin tingginya budaya hukum yang baik tumbuh dan berkembang pada masyarakat, salah satu penyebabnya yakni dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi.

3.2. Faktor Penghambat atau Kendala Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Secara Sistem E-Court di Pengadilan Negeri Rembang Kelas IB

Selama hampir 1 Tahun diadakannya pelaksanaan penyelesaian perkara perdata secara sistem E-Court di Pengadilan Negeri Rembang Kelas IB ternyata ditemukan adanya sejumlah kendala atau hambatan dari penerapan sistem E-Court yang berasal dari faktor sarana dan prasarana seperti yang telah dijelaskan bahwasanya sarana dan prasarana menurut dari pandangan Soerjono Soekanto merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung serta menunjang adanya efektivitas penegakkan hukum dari suatu aturan, berikut kendala atau penghambat yang pernah dirasakan atau ditemukan dalam melakukan pelaksanaan penyelesaian perkara perdata dalam sistem E-Court di Pengadilan Negeri Rembang Kelas II, Sebagai berikut :

a) Kendala Jaringan Internet

Sebuah program yang dilakukan secara elektronik ataupun online akan sangat berkaitan dengan jaringan, apabila sebuah jaringan bermasalah maka otomatis pelaksanaan dari sebuah program tersebut akan kurang efektif pelaksanaannya. Terutama dalam aplikasi e-Court ini.

Internet merupakan salah satu kebutuhan yang bagi beberapa orang sangatlah penting. Internet bisa dibilang merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat di seluruh pelosok dunia pada saat ini, bahkan ada ebagian orang yang merasa bahwa internet merupakan kebut uhan nomor satu bagi dirinya yang tak tergantikan.

b) Kendala Kurangnya Informasi Mengenai Teknologi Sistem E-Court atau Sosialisasi

Berdasarkan hasil pembicaraan wawancara bersama Bapak Iqbal Albanna, S.H., M.H. Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Rembang menerangkan adanya kendala yakni, kurangnya informasi mengenai penerapan sistem e-Court, pada saat awal diterapkannya penyelesaian perkara perdata dengan sistem e-Court membuat masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Negeri Rembang merasa kurang adanya informasi atau sosialisasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Rembang. Tetapi nyatanya pihak Pengadilan Negeri Rembang telah melakukan sosialisasi yang diikuti oleh badan-badan pemerintahan yang berada di wilayah Pengadilan Negeri Rembang Kelas II.¹⁹

c) Kendala kurang Informasi Teknologi Sistem E-Court atau Gaptেক

Bapak Arnold Ray Kamba, A. Md., S.H. Juga menyatakan adanya kendala mengenai gaptেকnya atau gagal pengetahuan mengenai teknologi, kurangnya pengetahuan mengenai teknologi serta informasi yang berbasis internet pada kalangan masyarakat pencari keadilan waktu pertama kali dilaksanakannya penyelesaian perkara perdata secara e-Court di Pengadilan Negeri Rembang Kelas IB dikarenakan barunya penerapan sistem e-Court membuat masyarakat sedikit kebingungan dengan kebijakan tersebut.²⁰

Berdasarkan uraian dari penelitian diatas bahwa kendala yang dihadapi dari Pengadilan Negeri Rembang Kelas II hanya dirasakan pada awal-awal diterapkannya penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Rembang Kelas II, dan mengenai gaptেকnya pihak pencari keadilan nantinya akan dibantu oleh pihak Pengadilan Negeri Rembang sehingga pihak pencari keadilan tidak mengalami kesulitan dalam melakukan perkara perdata secara sistem e-Court di Pengadilan Negeri Rembang Kelas II.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Iqbal Albanna, S.H., M.H. , Hakim Pengadilan Negeri Rembang, Pada Tanggal 22 Desember 2023.

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Arnold Ray Kamba, A. Md., S.H. , Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rembang, Pada Tanggal 22 Desember 2023.

4. PENUTUP

Efektivitas penyelesaian perkara perdata secara sistem e-Court di Pengadilan Negeri Rembang Kelas II sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 atas perubahan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Efektivitas tersebut dapat dilihat dari segi waktu, tenaga, dan juga ditinjau dari penyelesaian perkara perdata secara sistem *e-Court*.

Penyelesaian perkara perdata mulai dari perkara gugatan dari tahun 2020-Desember 2023, perkara masuk sebanyak 82 perkara perdata gugatan yang diselesaikan melalui E-Litigation sebanyak 12 (0,146%) perkara dan perkara yang diselesaikan melalui persidangan konvensional sebanyak 70 (0,853%) Perkara. Gugatan sederhana yang masuk sebesar 70 Perkara, diselesaikan melalui E-Litigation sebanyak 7 (0,1%) perkara dan dilakukan secara konvensional sebanyak 63 (0,9%) Perkara. Sedangkan perkara permohonan yang masuk sebanyak 429 Perkara, diselesaikan melalui E-Litigation sebanyak 16 (0,037%) perkara dan secara konvensional sebanyak 413 (0,962%) perkara. Mengenai data tersebut, sudah bisa dikatakan efektif karena tidak dilaksanakannya persidangan secara E-Litigation pada peraturan PERMA Nomor 1 Tahun 2019, sedangkan setelah ditetapkannya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Pengadilan Negeri Rembang sudah menetapkan persidangan secara E-Litigasi secara menyeluruh.

Kendala-kendala yang dialami oleh Pengadilan Negeri Rembang Kelas II dalam menerapkan penyelesaian perkara perdata secara e-Court di Pengadilan Negeri Rembang Kelas IB yaitu adanya kendala jaringan atau buruknya jaringan, adanya kendala minim atau kurangnya informasi mengenai sistem e-Court, serta juga adanya kendala gapteknya masyarakat pencari keadilan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, Diharapkan penerapan sistem e-Court pada Pengadilan Negeri Rembang kelas IB semakin bermanfaat dan memudahkan para pencari keadilan dalam penyelesaian perkara perdata, dan diharapkan Pengadilan Negeri Rembang Kelas IB dapat lebih giat lagi untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat pencari keadilan agar dapat mengetahui manfaat dari pelaksanaan e-Court itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

Azzahiroh, M., Zamahsari, H. A., & Mahameru, Y. (2020). Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang. *Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, 2(2), 69.

Saputri, M., & Jumiati, J. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Layanan Publik dengan Aplikasi E-Court di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 5(1), 34–39. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v5i1.595>

Setiawan, A. D., Artaji, & Sherly Ayuna Putri. (2021). Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 2(2), 198–217. <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.352>

BUKU

Mahkamah Agung RI. (2019a). *Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019*. Mahkamah Agung RI.

Muhammad, A. (n.d.). *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.

Soekanto, S. (2004). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa (P3B). (1995). *Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.

UNDANG-UNDANG

Mahkamah Agung. (2022). *Peraturan Mahkamah Agung tentang perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022)*.

Mahkamah Agung. (2023). *Sambutan Sosialisasi Panggilan dan Pemberitahuan Dengan Surat Tercatat Antara MA Dengan PT. POS Indonesia* (p. 14).

Mahkamah Agung RI. (1985). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73*. Mahkamah Agung RI.

Mahkamah Agung RI. (2019b). *Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*. Mahkamah Agung RI.

Mahkamah Agung RI. (2020). *Ketua Mahkamah Agung Luncurkan Aplikasi E-Court*. Mahkamah Agung RI. www.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI. (2022a). *Peraturan Mahkamah Agung Pasal 12 No 7 tahun 2022*.

Mahkamah Agung RI.

Mahkamah Agung RI. (2022b). *Peraturan Mahkamah Agung Pasal 15 Nomor 7 tahun 2022*.
Mahkamah Agung RI.